

**ANALISIS KRITIS *MULTI AKAD* APLIKASI OVO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**OLEH :**

**EMBUN NADA RAHMI**

**17103080015**

**PEMBIMBING :**

**Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**19660704 199403 1 002**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Hukum ekonomi syari'ah merupakan indikator sebagai sistem penyaring transaksi-transaksi yang terdapat dalam dunia bisnis dengan tujuan agar terhindar dari hal yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar* dan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi *multi akad* pada aplikasi OVO dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *multi akad*, dimana *multi akad* merupakan salah satu akad kontemporer meskipun telah ada yang mempraktikkan gabungan jual beli dengan akad lainnya pada zaman Nabi.

Pada prinsipnya segala bentuk bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terdapat beberapa akad yang diimplementasikan dalam aplikasi OVO yaitu, akad *Jualah*, *Qardh*, *Ijarah*, dan *Wadi'ah*. dari implementasi tersebut hampir sempurna memenuhi hukum perjanjian dalam Islam. Akad yang terhimpun seperti ini dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan multi akad, jenis *multi akad* pada aplikasi OVO ini adalah akad terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*).

*Multi akad* dibolehkan dalam fikih jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu, akad terhimpun tidak termasuk akad yang dilarang dalam nash, tidak menjurus kepada *riba*, akad yang digabungkan bukan termasuk akad yang tidak boleh digabungkan. *Fiqh* empat mazhab memberi peluang adanya multi akad pada suatu transaksi namun dengan memberi batasan bahwa transaksi tidak menjurus kepada *riba*. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah memandang *multi akad* sah apabila akad-akad yang terhimpun berdiri sendiri-sendiri. *Multi akad* pada aplikasi OVO dibolehkan dengan melihat dari sisi *maqashid syariah* nya, dimana transaksi sebagai aktifitas ekonomi merupakan kegiatan dengan kandungan muatan ibadah. Bertujuan agar seseorang dapat mencapai kemashlahatan yang hakiki, terus mengikuti perubahan dunia teknologi pada bidang transaksi elektronik namun tidak mengesampingkan *nash-nash* nya, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan manusia.

**Kata kunci:** *Multi Akad*, Uang Elektronik, Aplikasi OVO, Hukum Islam.

## ABSTRACT

Syariah economic law is an indicator as a system of filtering transactions that exist in the business world in order to avoid things that are prohibited in Islam, such as *riba*, *gharar* and acts that are prohibited in Islam. The problem in this study is how the implementation of multi contract in OVO application and how the analysis of Islamic law on the application of multi contract, where multi contract is one of the contemporary contract although there have been practicing a combination of buying and selling with other contracts in the time of the Prophet.

In principle, all forms of intercourse are permissible unless there is a proposition that forbids it. There are several contracts that are implemented in the OVO application, namely, *Jualah*, *Qardh*, *Ijarah*, and *Wadi'ah* contracts. of such implementation almost perfectly fulfills the law of treaty in Islam. A contract that is collected like this in syariah economic law is called a multi contract, the type of multi contract in this OVO application is a collected contract (*al-'uqud al-mujtami'ah*).

*Multi akad* is allowed in fiqh if it fulfills the conditions, that is, the accumulated contract does not include the contract that is prohibited in the nash, does not lead to *riba*, the combined contract does not include the contract that cannot be combined. Fiqh of the four schools gives the opportunity for multiple contracts in a transaction but by limiting that the transaction does not lead to usury. Meanwhile, in the compilation of syariah economic law, the multi-contract is considered valid if the collected contracts stand alone. *Multi akad* on the OVO application is allowed by looking from the side of the *maqashid syariah*, where the transaction as an economic activity is an activity with the content of worship. Aiming for a person to achieve true benefits, continue to follow the changes in the world of technology in the field of electronic transactions but do not set aside the *nash-nash*, so that it can meet all human needs.

**Keywords:** *Multi Akad*, *Electronic Money*, *OVO Application*, *Islamic Law*.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Embun Nada Rahmi

NIM : 17103080015

Judul : Analisis Kritis Multi Akad Aplikasi OVO Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 April 2021

28 Syakban 1442 H.

Pembimbing

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP: 19660741994031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-312/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KRITIS MULTI AKAD APLIKASI OVO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EMBUN NADA RAHMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080015  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6088eeeb1f3a8



Penguji II  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6087c583a5efe



Penguji III  
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6087c83c37c92



Yogyakarta, 16 April 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60890b7b3f6eb

## SURAT KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Embun Nada Rahmi

NIM : 17103080015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KRITIS MULTI AKAD APLIKASI OVO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 April 2021 M.  
28 Syakban 1442 H.

Yang menyatakan,



Embun Nada Rahmi.  
NIM: 17103080015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Kejatuhan mu hari ini adalah pelajaran yang menjadikanmu kuat untuk  
menuju jalan kesuksesan di hari esok.*



## **PERSEMBAHAN**

**Kepada :**

**Seseorang yang sangat saya cintai dan sayangi yang selalu mendo'akan saya  
disetiap perjalanan sampai detik ini. Sosok yang mengajarkan hidup ini  
harus berjuang, meraih pendidikan namun tidak mengesampingkan agama  
Islam.**

**Ayahanda *BULGANI* dan Ibunda *NINI SUBANDINI***

**Abang *IFTAHUL DIGARIZKI* Adik *IMAM AL-ADZKAR***

**Terima kasih untuk kasih sayangnya selama ini.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	$\bar{I}$
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	$\bar{U}$
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>

2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله  
واصحابه اجمعين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan setiap rangkaian skripsi dari pertama hingga akhir dengan judul “*Analisis Kritis Multi Akad Aplikasi OVO Perspektif Hukum Islam*”. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan bagi umat Islam.

Dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung;

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Gusnam  
Haris, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah  
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah banyak membantu dan sabar dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Arif Zulfikar, S.H., M.H selaku salah satu senior Ikatan Pelajar Mahasiswa Kerinci-Yogyakarta yang telah banyak membantu dan sabar dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017, yang telah menemani berjuang selama 7 semester di bangku perkuliahan.
8. Kawan-kawan KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), terima kasih banyak telah memberikan banyak perubahan dalam hidup saya khususnya memberikan saya banyak pengetahuan tentang dunia Hukum, yang memberikan inspirasi dan pengalaman berharga, melewati lika lika setiap perlombaan yang di ikuti semala kuliah, baik itu lomba debat hukum, sosial, karya tulis ilmiah,dan contract drafting.
9. Kawan-kawan BLC (Buisnnes Law Centre), terima kasih sebesarnya telah memberikan banyak pengalaman tentang dunia ekonomi.
10. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang tak bisa saya uraikan dengan banyak kata, saya begitu cinta dan sayang dengan tempat ini, yang selalu memberi pengaruh positif dunia dan akhirat.



11. Segala pihak yang telah mendukung saya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal ibadah dan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca nantinya. Amiin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 08 April 2021

Penyusun

**Embun Nada Rahmi**  
**NIM : 17103080015**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	9
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	10
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	17
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	26
<b>G. Sistem Pembahasan</b> .....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	30
<b>A. Konsep Muamalah</b> .....	30
1. Pengertian muamalah .....	30
2. Ruang lingkup muamalah .....	30
3. Prinsip-prinsip muamalah .....	32
<b>B. Konsep Akad</b> .....	36

1. Pengertian Akad.....	36
2. Rukun – Rukun Akad.....	38
3. Syarat – Syarat Akad.....	40
4. Macam-macam Akad.....	42
<b>C. Multi Akad .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian <i>Multi Akad</i> .....	51
2. Dasar Hukum <i>Multi akad</i> .....	52
3. Macam-macam <i>Multi Akad</i> .....	56
<b>D. Uang Elektronik .....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Uang Elektronik.....	60
2. Dasar Hukum Dalam Menggunakan Uang elektronik .....	62
3. Bentuk Uang Elektronik.....	62
<b>BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI OVO DAN IMPLEMENTASI AKAD PADA APLIKASI OVO .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Aplikasi OVO.....</b>	<b>66</b>
1. Profil aplikasi OVO .....	66
2. Visi dan misi aplikasi OVO .....	73
3. Jenis golongan OVO Club dan OVO Premier.....	73
4. Ketentuan OVO Cash dan OVO Points .....	74
5. Sistem Transaksi dalam Aplikasi OVO .....	74
6. Kekurangan dan Kelebihan Aplikasi OVO.....	80
<b>B. Implementasi Akad pada Aplikasi OVO.....</b>	<b>82</b>
<b>BAB IV MULTI AKAD PADA APLIKASI OVO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>93</b>
<b>A. Penerapan <i>Multi akad</i> pada aplikasi OVO .....</b>	<b>93</b>
1. Penerapan <i>Multi Akad</i> pada Aplikasi OVO.....	93
<b>B. Analisis <i>Multi Akad</i> pada aplikasi OVO .....</b>	<b>103</b>
1. <i>Multi Akad</i> .....	103
2. Ketentuan <i>multi akad</i> .....	107
3. Dasar hukum <i>multi akad</i> .....	111
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>

<b>A. Kesimpulan</b> .....	117
<b>B. Saran</b> .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
<b>Lampiran-lampiran</b> .....	125



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan OVO Club dan OVO Premier .....	74
Tabel 2 Keuntungan Aplikasi OVO.....	81
Tabel 3 Kekurangnya Aplikasi OVO.....	81
Tabel 4 Hukum <i>Multi akad</i> .....	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo OVO.....	67
Gambar 2 Halaman depan Aplikasi OVO.....	69
Gambar 3 Halaman verifikasi nomor HP pada aplikasi OVO. ....	69
Gambar 4 Halaman memasukkan nama lengkap.....	70
Gambar 5 Halaman Security Code.....	70
Gambar 6 Halaman email.....	71
Gambar 7 Halaman utama aplikasi OVO.....	71
Gambar 8 Halaman kategori transaksi aplikasi OVO.....	72
Gambar 9 Halaman transfer aplikasi OVO.....	73
Gambar 10 Skema transaksi <i>Multi Akad</i> Aplikasi OVO.....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transaksi pembayaran merupakan hal yang sangat penting yang diperlukan dalam sistem bermuamalah, seiring perkembangan teknologi sistem transaksi pun ikut berubah mengikuti perkembangannya dalam bermuamalah, dimana perubahan suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Pada awalnya transaksi uang pada dunia ekonomi sangat terbatas dari segi tempat tertentu saja. Namun perkembangan mampu membawa transaksi uang dengan mudah antar wilayah kota bahkan antar negara, sehingga mempermudah hubungan perdagangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat, semakin meluas.

Salah satu bentuk perubahan sistem transaksinya adalah adanya transaksi yang berbasis elektronik atau di sebut *E-Money*. Namun fakta membuktikan bahwa perkembangan uang elektronik pada tahun ke tahun lebih berkembang pada *e-wallet* dibandingkan *e-money*, dikarenakan kemajuan *e-wallet* membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakat sebab tawaran yang diberikan tidak hanya sekedar penitipan uang saja namun juga menawarkan berbagai bentuk promo kepada pengguna. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*).

Terdapat beberapa jenis produk transaksi dari *e-wallet* salah satunya yang berkembang pesat adalah aplikasi OVO, hal ini dikuatkan dengan sejak adanya

kehadiran OVO pada November 2017, pengguna OVO telah tumbuh lebih dari 400%, dengan lima transaksi terbesar disektor transportasi, ritel, dan *e-commerce*. Dengan kerjasama yang dilakukan OVO pada Grab sebagai penyedia layanan *ride hailing* terdepan di Asia Tenggara, Tokopedia sebagai *e-commerce* terkemuka di Indonesia, OVO menjadi *platform* pembayaran digital pertama di Indonesia yang diterima di jaringan ritel, warung, *e-commerce*, hingga jasa *online* dan *on-demand*, dengan lebih dari 500,000 gerai *offline*.<sup>1</sup>

Perkembangan digital menunjukkan bahwa dikutip dari Kompasiana.com berikut data cara OVO dan Gopay meraih laba, Aplikasi OVO menjadi top of mind dompet digital yang dari laba nya mempengaruhi stabilnya pendapatan negara secara ekonomi. Pengelolaann uang pada aplikasi OVO ini salah satunya dari top up menggunakan cash atau meluli *e-banking*, uang tersebut akan masuk ke rekening bank penampungan dana pengguna. Saat melakukan transaksi tentunya saldo pada aplikasi akan berkurang dan berpindah pada saldo *merchant* OVO, setiap *merchant* OVO tersebut juga menitipkan saldo di rekening bank, sehingga adanya perpindahan antara rekening bank dan rekening bank. Skema pengelolaan keuntungan tersebut menguntungkan banyak pihak dari dana yang dititipkan nasabah, yang utama sekali diuntungkan adalah negara, negara diuntungkan dengan terjaganya stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian akan menguntungkan bagi

---

<sup>1</sup> Muhammad Ihsan Habibi, "Tinjauan Sistem Transaksi (OVO) Berdasarkan Hukum Islam (Studi kasus pada OVO Booth di Malang Town Square" *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), hlm. 4-5.



pihak bank yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi OVO karena adanya penitipan uang melalui rekening bank. Kemudian uang titipan nasabah juga berpengaruh pada pendapatan komisis merchant OVO, namun besar keuntungan yang didapat setiap merchant tidak dapat ditentukan jumlah besarnya.<sup>2</sup>

Seiring perkembangannya sistem elektronik pada bidang ekonomi Islam tetap beradaptasi dengan dunia ekonomi, para ulama juga ikut mengamati tentang perubahan ekonomi dalam bidang bermuamalah. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata “*āmalā yu’amilu*” yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>3</sup> Hukum Islam menjadi dasar dalam bermuamalah agar terhindar dari transaksi transaksi yang mengandung unsur terlarang seperti, *riba* dan *garar*, tak hanya itu Sebagian ulama juga melarang adanya *hybrit contract* atau *multi akad* dalam bermuamalah. Dalam dunia bisnis modern kini, telah banyak lahirnya metode–metode bermuamalah, salah satunya penggunaan OVO sebagai aplikasi bermuamalah.

Aplikasi OVO adalah *smart* yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (OVO *Cash*), dan setiap pengguna OVO memiliki kesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali melakukan transaksi.<sup>4</sup> Tak hanya

---

<sup>2</sup> <https://www.kompasiana.com/lilhamnami/5d327f2b097f365308794892/cara-gopay-ovo-meraih-laba> di akses 20 Maret 2021 pukul 18.12 WIB.

<sup>3</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

itu aplikasi OVO juga sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, disebabkan di konter-konter tempat biasanya pengisian pulsa handphone, Alfamart ataupun Indomaret sudah menyediakan pengisian saldo OVO itu artinya pengguna OVO pada masyarakat semakin meningkat, terlebih pada aplikasi juga banyak menawarkan diskon, dan hal menarik lainnya.

Pada aplikasi OVO terdapat penghimpunan beberapa akad yang menyatu sehingga hal ini seharusnya dipertanyakan bagaimana jika beberapa akad yang terhimpun tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat penghimpunan akad menjadi satu kesatuan, sehingga hal tersebut menjadi masalah krusial ketika akad akad yang disatukan adalah akad yang dilarang untuk disatukan. Islam tidak melarang adanya penghimpunan akad karena pada prinsipnya bermuamalah itu boleh dengan catatan tidak melanggar ketentuan *nash* nya.

Oni sahrani dan Hasanuddin menguraikan tentang *multi akad*, di mana terdapat 3 Hadis Rasulullah Saw yang melarang beberapa akad untuk digabungkan, yaitu:<sup>5</sup>

Hadis 1

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

Hadis 2

---

<sup>4</sup> <https://www.ovo.id/about>, diakses pada 08 Oktober 2020 pukul 06.01 WIB

<sup>5</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, “*Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*” (Depok: Raja Wali Pers,2017), hlm, 205.

ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن صفقتين في صفقة

Hadis 3

ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع و سلف

Jual beli dan pinjaman dilarang untuk digabungkan disebabkan karena ('illatnya) harganya menjadi tidak jelas dan adanya unsur *riba*. Akad-akad lain seperti *ijarah* juga tidak diperbolehkan jika dihimpun dengan akad *qardh* selama akad *qardh* menjadi akad inti.

Hal ini sejalan dengan Pasal 324 KHES menjelaskan bahwa akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah muntahiya bi al-tamlik* berakhir. Hal ini menyatakan bahwa KHES menolak adanya dua akad yang menjadi satu, namun harus dipisahkan sendiri-sendiri. Dengan pemisahan tersebut, maka akad *ijārah muntahiya bi al-tamlik* tidak termasuk katagori akad *murakkab*, namun sebagai akad *muta'addid* (berdiri sendiri-sendiri).

Transaksi aplikasi OVO juga memberikan keuntungan kepada pengguna OVO bertransaksi di *merchant-merchant* yang telah bekerja sama dengan OVO, Ketika bertransaksi dengan jumlah minimum yang ditentukan akan mendapatkan poin dari aplikasi OVO di mana poin-poin ini nantinya dapat ditukar kembali ke *merchant* dengan penawaran yang menarik seperti promo, diskon dan *cashback*. Implementasi seperti ini dalam lingkup muamalah disebut sebagai akad "*Ju'alah*". Secara Bahasa *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award / ja'izah* (*al-jualah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai

*natijah* tertentu.<sup>6</sup> Aplikasi OVO juga mengeluarkan layanan baru yaitu Paylater yang sistem pembayarannya dengan skema bayar di akhir (berhutang). Sistem yang dipakai pada paylater ini menggunakan akad *Qardh*. Akad *qard* merupakan perjanjian para pihak yang bersangkutan untuk melakukan utang-piutang (uang dinar/dirham/rupiah) yang wajib dikembalikan (pokoknya saja) pada waktu yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa akad-akad pada aplikasi OVO, akad tersebut terhimpun menjadi satu akad dalam sebuah transaksi. Akad yang terhimpun seperti ini biasanya disebut dengan istilah *multi akad* atau *hybrid contract*. *Multi akad* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *ṣarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudarabah*, dst..., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>8</sup>

*Multi akad* dalam transaksi muamalah menebarkan banyak pro dan kontra dalam pandangan ulama. Ulama yang mengharamkan *multi akad* yaitu pendapat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media. 2017), hlm. 102

<sup>8</sup> Nur Wahid, “*Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*” (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm, 22-23.

ulama mazhab Hanafi, pendapat ulama mazhab Maliki, pendapat ulama mazhab Syafi'i, dan pendapat ulama mazhab Hambali.

Ulama lain, terutama dari kalangan Zahiriyah mengharamkan *multi akad*. Menurut kalangan Zahiriyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjuk boleh oleh agama. Kalangan ini berpendapat bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang dipandang perlu oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebut dalam *nash-nash* agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama.<sup>9</sup> Seperti yang dinyatakan dalam surah berikut;

ومن يتعدّ حدّ ودّ الله فنا و لئنك هم الظّالمون<sup>10</sup>

Berdasarkan dalil ini, kalangan Zahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehan oleh agama.

Sementara itu para ulama juga memiliki sudut pandang pro dalam konsep *multi akad* ini, dimana ulama yang membolehkan *multi akad* yaitu Iman Asy-hab mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Dasar dari pendapat ulama ini membolehkan *multi akad* yaitu :

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2): 229.

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود<sup>١١</sup> أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي  
 حرم<sup>١٢</sup> إن الله يحكم ما يريد الصيد وأنتم<sup>١١</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan agar orang yang beriman dapat memenuhi akad antar mereka. Maksudnya, secara prinsip akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad tersebut.

Dalam konsep muamalah bahwa perdagangan disyaratkan atas dasar suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu, atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض  
 منكم<sup>١٣</sup> ولا تقتلوا أنفسكم<sup>١٢</sup> إن الله كان بكم رحيمًا<sup>١٢</sup>

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah *fiqhiyyah* yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial dalam bidang ini berlaku kaidah umum, yang berbunyi.

الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>١٣</sup>.

Kaidah ini lazim digunakan oleh kelompok madzhab Syafi'i untuk menyelesaikan adanya berbagai macam persoalan keduniawian atau masalah

---

<sup>11</sup> Al-Mā'idah (5): 1

<sup>12</sup> An-Nisā' (4): 29

<sup>13</sup> Nur Wahid, "Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syari'ah" (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 36.

muamalah, yang memandang dalam Al-qur'an dan Hadis belum ada atau tidak ada ketentuan hukumnya.

Kedua pandangan dari sisi pro dan kontra inilah menjadikan aplikasi OVO terus menjadi objek penelitian seiring perkembangannya dalam dunia transaksi berbasis elektronik, dimasa sekarang ini setiap harinya peminat pengguna OVO semakin meingkat, sehingga perlu dianalisis dengan pisau normatif yang didukung oleh teori-teori yang terdapat dalam lingkup muamalah mengenai konsep aplikasi OVO jika diimplementasikan dalam bentuk akad-akad yang ada pada hukum ekonomi syariah. Sehingga dapat diketahui boleh atau tidak nya bebarapa akad yang terdapat pada aplikasi tersebut untuk di himpun menjadi satu kesatuan.

Dalam hal ini penyusun melihat permasalahan dari setiap sudut pandang penjelasan yang telah dipaparkan tersebut sangatlah urgensi sekali untuk dikaji lebih mendalam sehingga penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“ANALISIS KRITIS MULTI AKAD APLIKASI OVO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *Multi akad* pada aplikasi OVO ?
2. Bagaimana Analisis kritis terhadap *Multi akad* pada aplikasi OVO ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan akad-akad yang terdapat pada aplikasi OVO berdasarkan teori yang telah dikaji oleh para pakar ahli fikih, Mazhab, maupun Ulama.
  - b. Untuk menguji implementasi multi akad yang terdapat pada aplikasi OVO apakah dibenarkan dalam Islam atau dilarang.
2. Dalam penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:
- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum ekonomi syariah terutama hukum transaksi muamalah.

- b. Manfaat Praktis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada seluruh pengguna Aplikasi OVO.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka pengetahuan masyarakat tentang sistem transaksi dompet elektronik via aplikasi OVO dan mampu mengetahui apa saja hukum muamalah dalam uang elektronik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penyusun, berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas tentang *Multi Akad*:



Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Habibi yang berjudul *Tinjauan Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus pada OVO BOOTH di Malang Town Square)*. Dalam penelitian ini. Penyusun menduga bahwa permasalahan yang terjadi pada aplikasi OVO tentang bagaimana pandangan system transaksi aplikasi OVO menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berdasarkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Sistem transaksi yang terdapat pada OVO jika ditinjau berdasarkan hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan akad yang digunakan diantaranya : Sistem transaksi pada pengisian ulang saldo OVO *Cash (top up)* menggunakan akad *wadi'ah* yang hukumnya sah, sistem transaksi yang terjadi pada penambahan OVO *Point* bisa diperbolehkan jika menggunakan akad *ju'alah*, sistem transaksi yang diberikan pada pemberian *cashback* menggunakan akad *jualah* yang juga hukumnya diperbolehkan, sistem transaksi yang terjadi pada *Paylater* menggunakan akad *qardh* yang hukumnya diperbolehkan, sistem transaksi yang pada saat pemilik uang/konsumen berbelanja di *merchant* menggunakan akad *ijarah* dan hukumnya diperbolehkan, dan sistem transaksi yang terjadi pada penggunaan OVO *Point* pada saat bertransaksi dengan *merchant* menggunakan akad *ijarah* yang hukumnya juga sah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Ihsan Habibi, *Tinjauan Sistem Transaksi (OVO) Berdasarkan Hukum Islam (Studi kasus pada OVO Booth di Malang Town Square)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Amir Faqih yang berjudul “*Kajian Uang Elektronik dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi’iyah (Studi pada Aplikasi OVO)*”. Pada penelitian ini penyusun berpandangan bahwa ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen, bahwa produk jasa pada aplikasi belum sesuai dengan menurut Undang-undang perlindungan konsumen tentang kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang baik dan benar terhadap produk barang dan/atau jasa serta memberikan edukasi mengenai produk, dan beritikad baik dalam melakukan usaha, kewajiban tersebut terdapat dalam UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b dan c., mengenai hak konsumen dalam UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 angka 3 ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak terhadap informasi yang benar atas produk yang menjadi objek dari transaksi.

Menurut pandangan Ulama Syafi’iah dilihat dari transaksi dan tujuan penggunaan aplikasi OVO akad yang digunakan merupakan akad *wadi’ah*, akan tetapi akad *wadi’ah* pada aplikasi OVO kategori pengguna OVO Club tidaklah sah secara fikih karena pengguna tidak dapat mengambil uang atau saldo pada aplikasi, yang pada dasarnya uang atau saldo pada aplikasi merupakan hak sepenuhnya milik pengguna.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Faqih, “*Kajian Uang Elektronik dalam Perspektif Unadag-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi’iyah (Studi pada Aplikasi OVO)*”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis dalam jurnal oleh Annisa Rifka Aryani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)*”. Dalam jurnal yang ditulisnya, penyusun berpandangan bahwa Perjanjian (registrasi) dalam aplikasi OVO telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum perikatan Islam. Praktik diskon OVO hanya terdapat dalam layanan aplikasi Grab yaitu setiap pelanggan yang menggunakan layanan aplikasi Grab dan pembayaran menggunakan aplikasi OVO akan mendapatkan diskon/potongan harga. Besarnya diskon berubah-ubah tergantung promo yang berlaku. Praktik *reward point (cash back)* OVO hanya terdapat di *merchant* OVO salah satunya Matahari Departemen Store. Pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO akan mendapat *reward point (cash back)* berupa OVO *point* sebesar 30-50% (tergantung promo yang berlaku) dengan maksimal pemberian *reward point (cash back)* 100.000 OVO *point* per transaksi/pengguna. *Cash back* hanya berlaku bagi pengguna yang melakukan pembayaran menggunakan OVO Cash dan tidak berlaku bagi pembayaran dengan OVO *Point*.

Diskon OVO yang muncul dalam aplikasi Grab merupakan kategori diskon fungsional. Akad yang terjalin antara pengguna aplikasi OVO dengan pihak OVO adalah akad *qardh* dan diskon yang tercipta merupakan pemberian manfaat atas pinjaman. Diskon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam hukum Islam yang menjurus pada riba. Praktik *reward point (cash back)* dalam transaksi di Matahari Departemen Store tidak memenuhi akad *ju’alah* secara sempurna karena imbalan berupa OVO *Point* yang diberikan memiliki masa belaku yakni 18 bulan. Jika

dilihat dari mekanismenya pemberian *reward point (cash back)* disini memiliki persamaan dengan pemberian diskon, yaitu sama-sama muncul apabila transaksi dilakukan menggunakan aplikasi OVO (OVO Cash). Jadi *reward point (cash back)* yang diberikan termasuk manfaat atas suatu pinjaman yang termasuk riba.<sup>16</sup>

Penelitian ke empat adalah penelitian yang ditulis oleh Fuziah Kurnianingtyas yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual beli dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*”. Penyusun menjelaskan bahwa dalam penelitiannya, Praktik jual beli menggunakan OVO Cash di *merchant* rekanan OVO Kota Surabaya layaknya jual beli pada umumnya, mekanisme terjadi Ketika konsumen yang telah mempunyai akun OVO dan mempunyai saldo berupa OVO Cash membutuhkan menu tertentu di *merchant* rekanan OVO di Kota Surabaya khususnya di Royal Plaza. Dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberikan OVO sebagai penyelenggara *cashback*, konsumen akan mendapatkan *cashback* berupa OVO Poin. Namun pada praktiknya terdapat beberapa konsumen yang tidak memperoleh *cashback* yang dijanjikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara *cashback* yaitu OVO. Meskipun tidak semua konsumen mengalami hal yang sama.

Praktik jual beli menggunakan OVO di *merchant* rekanan OVO Kota Surabaya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli yang berlaku

---

<sup>16</sup> Annisa Rifka Aryani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)*” Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah, 2019.

berdasarkan syariat Islam. *Cashback* jual beli tersebut diperkenankan sebagai pemberian dalam marketing. Namun Islam melarang semua pelaku usaha yang tidak memenuhi janjinya Ketika melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf (f) tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli menggunakan OVO di *merchant* rekanan OVO Kota Surabaya, tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang melarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dalam label, *e-tiket*, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>17</sup>

Penelitian kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Raja Sakti Putra Harhap dengan judul “*Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah*”. Terdapat beberapa *multi akad* yang diharamkan, namun pada prinsipnya hukum multi akad adalah boleh dan hukum dari *multi akad* diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Maksudnya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *multi akad* sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Pendapat membolehkan dengan alasan hukum asal dari akad adalah

---

<sup>17</sup> Fauziah Kurnianingtya, “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual beli dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkan.<sup>18</sup>

Penelitian keenam adalah penelitian yang ditulis oleh Silvi Sari, Neneng Nurhasanah, dan Shindu Irwansyah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi dalam Transaksi Multi Akad Gofood*”. Penelitian ini memaparkan bahwa ketentuan ganti rugi pada transaksi *multi akad* menurut Hukum Islam adalah akad *ijarah* dan jual beli, dan setiap pihak harus bertanggung jawab ketika merugikan pihak lain berbeda dengan akad *musyarakah* resiko kerugian ditanggung bersama, resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood adalah resiko kerugian finansial yang terjadi pada driver diganti oleh perusahaan, ganti rugi dalam transaksi *multi akad* Gofood yang sesuai dengan Hukum Islam adalah hubungan ganti rugi antara driver dan restoran yang melakukan perjanjian jual beli dan hubungan ganti rugi antara perusahaan Gojek dengan driver yang melakukan akad *musyarakah*. Sedangkan ganti rugi yang tidak sesuai dengan Hukum Islam adalah ganti rugi antara driver dengan konsumen yang melakukan akad *ijarah*.<sup>19</sup>

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Taufik, Abdul Hadi, dan Umi Hani. Penelitian yang ditulis dengan judul “*Mekanisme Transaksi Multi Akad di Fitur Layanan Go-Food dalam Aplikasi Berbasis Online*”

---

<sup>18</sup> Raja Sakti Putra Harhap. “Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah” *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1 No.1 (Agustus 2016), hlm. 40.

<sup>19</sup> Silvia Sari, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi dalam Transaksi Multi Akad Gofood” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2020).

*Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)*". Berdasarkan Hukum Islam mekanisme transaksi *multi akad* dalam fitur layanan food delivery Go-Food yang terjadi apabila kostumer memesan pesanan kepada driver sudah memenuhi syarat akad tersebut karena tidak ada indikasi atau unsur *riba* dalam transaksi tersebut dan para kostumer tidak pernah merasa ditipu saat bertransaksi. Sedangkan larangan menggabungkan utang dengan jual beli, akad yang dominan adalah utangnya. Andai tidak terdapat utang, maka mereka tidak akan jual beli. Disisi lain dalam kasus Go-Food yang terjadi, akad utang hanya menumpang, imbas, efek samping, yang sebenarnya tidak diharapkan ada oleh kedua belah pihak, oleh karena itu akad yang terjadi pada transaksi tersebut diperbolehkan karena tidak terdapat unsur *riba*.<sup>20</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Fungsi sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Kebenaran dalam hal ini adalah dari segi epistemologis, epistemologis berasal dari bahasa Yunani *episteme* yang artinya pengetahuan dan *logos* artinya diskursus atau teori.

---

<sup>20</sup> Muhammad Taufik, Abdul Hadi dkk. "Mekanisme Transaksi Multi Akad di Fitur Layanan Go-Food dalam Aplikasi Berbasis Online Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)" *Artikel Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, (2018).

Dalam bahasa Indonesia berarti teori atau diskursus mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan.<sup>21</sup>

Hakikatnya untuk memecahkan suatu permasalahan agar mendapatkan jawaban yang diinginkan sesuai landasan, perlu adanya patokan dari sebuah teori, ilmiah atau pengkajian dari hasil peneliti-peneliti terdahulu.

Adapun teori yang akan digunakan penyusun untuk mengkaji penelitian ini adalah:

### **1. Analisis**

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>22</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 20.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43)

<sup>23</sup> <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=162517>, diakses 20 Januari 2021, pukul 11.45 WIB.



- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) suatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) kedalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

## 2. Konsep Muamalah dalam Islam

Muamalah secara harfiah “pergaulan” atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia.<sup>24</sup>

Islam mengatur kehidupan manusia secara *vertical* dan *horizontal*. Hubungan antara manusia dengan penciptanya/Tuhan dan hubungan manusia

---

<sup>24</sup> Ghufroon S. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada. 2002) hlm. 1.

dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan-Nya yakni perkara tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri atau hal-hal yang boleh dan tidak sesuai syariat yang telah ditentukan baik dalam lingkup bermuamalah atau pun tidak. Hubungan manusia dengan manusia mengenai bagaimana sikap antar keduanya. Bermuamalah sesuai dengan apa yang telah ditentukan sesuai landasan Al-qur'an dan Hadis, yang tujuannya sama sama memberikan kepuasan bagi manusia. Artinya, tidak ada pihak yang merasa kerugian baik pihak pertama maupun pihak kedua dalam bermuamalah.

Muamalah secara terminologi muamalah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya urusan *ukhrawy*” sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu “segala akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah di tentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.”

*Fiqh* muamalah adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Said yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu ”Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa”.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). hlm. 3-4

Maka konsep muamalah ini sangat penting dalam kehidupan era digital. Dimana semua perkembangan ekonomi berkembang sesuai perkembangan teknologi pula, mengetahui konsep muamalah bertujuan agar masyarakat dapat berhati-hati dalam menggunakan produk transaksi uang elektronik atau yang di kenal dengan dompet digital.

### 3. *Multi Akad* dalam Muamalah

*Multi* akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. *Multi akad* di kenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata *multi akad* dikenal dengan istilah *al-‘uqūd al- murakkabah*. *Al-‘uqūd al- murakkabah* terdiri dari 2 kata yakni *al-‘uqūd* dan *al-murakkabah*. *Al-‘uqūd* menggambarkan bentuk jamak dari kata *al-‘aqd* yang diketahui dengan sebutan akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan ataupun menghimpun.

Al-Imrani juga menjelaskan beberapa istilah lain yang memiliki keserupaan makna dengan kata *murakkab* di antaranya.<sup>26</sup>

1. *Al-ijtimā'* yang mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah.

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imran. *Al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta’silliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm. 65-53.

2. *At-ta'addud* berarti terbilang dan bertambah. Secara istilah akad ta'addud berarti adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek atau sejenisnya.
3. *Al-tikrār* berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu.
4. *Al-tadakhul* secara Bahasa artinya masuk, masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi.
5. *Al-ihtilāt* memiliki makna yang sama dengan kata *aal-jam'u. al-ihtilāt* berarti terhimpun, terkumpul, tadahul dan melebur.

Dapat disimpulkan bahwa *multi akad* merupakan gabungan beberapa akad yang terkumpul menjadi satu, di mana hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di lihat sebagai sebab akibat hukum dari satu akad. Pada aplikasi OVO terdapat beberapa akad yang terhimpun menjadi satu di mana akad yang terhimpun ini tidak bertentangan antara satu akad dengan akad yang lainnya, terdapat empat akad yang terhimpun menjadi satu dalam aplikasi OVO, yaitu akad *ijarah, wadi'ah, ju'alah* dan *qardh*. Berikut teori dari empat akad ini.

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Ketentuan objek *Ijarah*: (1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang daan/atau jasa. (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). (4) Kemampuan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan

*jahalalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. (6) Spesifik manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (lembaga keuangan syariah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*. (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. (9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

- b. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>27</sup>
- c. *Ju'alah* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Akad *ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad; (2) Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh Syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang; (3) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utaman Grafiti, 2007). hlm. 55

diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; (4) Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan (5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*);

- d. Akad *qardh* pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No;19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Pada fatwa ini di jelaskan tentang Ketentuan umum *al-qardh*. (1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. (2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah di sepakati bersama. (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. (4) LKS (lembaga keuangan syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. (5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS (lembaga keuangan syariah) selama tidak diperjanjikan dalam akad. (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS (lembaga keuangan syariah) dapat :
- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) Sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### 4. Uang Elektronik

Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*.
- c. Nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan atas dua jenis yakni *e-money* dan *e-wallet*. *E-money* adalah uang elektronik berbentuk kartu (*chip based*) seperti Flazz BCA, *e-money* Mandiri, Tap Cash BNI, Brizzi BRI, Blink BTN, Mega Cash, Nobu *e-money*, dan JakCard Bank DKI. Sedangkan *e-wallet* adalah uang elektronik ini berbasis aplikasi (*server based*) seperti Go-Pay, aplikasi Ovo, XL Tunai, dan TCASH.<sup>28</sup> Aplikasi OVO merupakan jenis dari *e-wallet*, di mana perkembangannya lebih pesat dibandingkan *e-money*, hingga semakin banyak persaingan pada *e-wallet*. Lahirnya uang elektronik sebagai media transaksi yang mudah dan cepat, membuat masyarakat semakin membutuhkan edukasi terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan, agar terhindar dari kecurangan, kerugian, dsb.

---

<sup>28</sup> <https://tirto.id/plus-minus-uang-elektronik-pilih-e-wallet-atau-kartu-e-money-cCuZ> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil oleh penyusun dalam penulisan ini terdiri atas beberapa cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan serta data-data yang mampu menunjang untuk melengkapi penyusunan skripsi.

Penelitian ini bersifat *Library research* dimana penelitian dilakukan dari sumber *pustaka*. Selain itu penyusun juga akan menganalisis sesuai dengan pisau *analisis* yang penyusun gunakan sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif serta mendalam untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Selain menggunakan *library research*, penyusun juga menggunakan beberapa metode yaitu, sebagai berikut :

1. Metode penelitian hukum normatif, yang mana dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau yang ditetapkan sebagai kaidah yang dijadikan sebagai patokan untuk mendapatkan hukum obyektif dalam pembahasan. Adapun pendekatan ini merupakan pendekatan perbandingan yang ditekankan pada pemahaman sebagaimana penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat jika dibantu oleh pendekatan lain yang cocok, guna memperbanyak pertimbangan-pertimbangan hukum yang dirasa tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Ed. Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 305.



## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yakni memaparkan data-data yang ada secara rinci terkait permasalahan yang dibahas, dan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan data-data yang telah ada sebelum-sebelumnya.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum Islam, yaitu mendekati masalah dengan yang diteliti dengan cara mengacu pada Hukum Islam seperti, konsep muamalah dalam Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dsb. Dan merujuk pada sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Hadist, dsb. Dengan demikian pendekatan ini dirasa sesuai untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan *multi akad* pada aplikasi OVO.

## 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang *valid*, penyusun menggunakan Teknik studi Pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari Hukum Islam, Undang-Undang Uang Elektronik, Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fikih dan peraturan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum

primer seperti buku-buku Fikih muamalah, hukum syari'ah serta buku-buku yang berhubungan dengan *multi akad* dalam Hukum Islam.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan atau tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yang mana seperti artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan mengacu pada Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta perundang-undangan, seluruh penelitian yang berhasil dikumpulkan, kemudian di pertajam analisis menggunakan sudut pandang yang sudah ditentukan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

#### **G. Sistem Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini penyusun menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan tentang landasan-landasan teori mengenai analisis kritis *multi akad* aplikasi OVO perspektif hukum Islam yang memuat pengertian, dasar hukum dan penjelasan lainnya.

Bab ketiga, menguraikan secara rinci gambaran aplikasi OVO, implementasi akad pada aplikasi OVO dan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi OVO.

Bab keempat, memuat tentang hasil penelitian klasifikasi Bahasa disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Kemudian pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisahkan menjadi sub bahasan tersendiri.

Bab kelima, berisi tentang hasil dari penelitian yaitu, kesimpulan atas analisis yang dilakukan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan memuat saran-saran atau rekomendasi sebagai jawaban analisis atau semua permasalahan. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tinjauan *Multi Akad* pada aplikasi OVO dalam hal penerapan *Multi akad* nya dapat disimpulkan :

1. Terdapat beberapa akad yang dihimpun menjadi satu, yakni :

- Akad *Ju'alah*
- Akad *Qardh*
- Akad *Ijarah*
- Akad *Wadi'ah*

Dalam hal pelaksanaan tranksaksinya, dalam konteks *reward/cashback* masuk dalam akad *Ijarah*, pembiayaan pinjaman berupa bentuk limit yang digunakan untuk bertransaksi masuk dalam akad *Qardh*, OVO *Merchant* masuk dalam akad *Ju'alah*, dan penitipan saldo masuk dalam jenis akad *Wadi'ah*.

2. Beberapa akad terhimpun menjadi satu transaksi pada aplikasi OVO disebut dengan *Multi akad*, implementasi akad-akadnya dalam Islam dibolehkan dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at, walaupun sebelum tahun 2020 terdapat menu PayLater yang belum diketahui kejelasan margin yang didapatkan pada saat ini telah dibekukan sampai waktu yang belum ditentukan, dengan alasan fiturnya sedang diperbaharui.

Gabungan beberapa akad ini tergolong pada jenis multi akad *al-'uqūd al-mujtami'ah* dimana dua atau satu akad terhimpun menjadi satu akad. *Multiakad* ini biasa terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda didalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda, misalnya gabungan akad jual dan sewa.

3. *Multi akad* diperbolehkan dalam Islam dengan alasan antara akad satu dengan akad lainnya yang terhimpun menjadi satu akad tidak termasuk akad yang dilarang dalam *nash*, tidak termasuk dalam *hīlah ribawiyah*, tidak boleh menyebabkan kepada *riba* seperti menggabungkan *Qardh* dan *mu'awadhah*, dan akad-akad yang digabungkan bukan termasuk akad-akad yang tidak boleh digabungkan atau akibat hukumnya berentengan.
4. Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hambali berpendapat bahwa *multi akad* sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Hukum asal dari akad adalah sah dan tidak menjadi batal selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan dan membatalkannya.
5. *Multi akad* juga dapat dibolehkan jika dilihat dari sisi *maqashid syariah* nya, dimana transaksi sebagai aktifitas ekonomi merupakan kegiatan dengan kandungan muatan ibadah. Bertujuan agar seseorang dapat mencapai kemashlahatan yang hakiki, terus mengikuti perubahan dunia teknologi pada bidang transaksi elektronik namun tidak mengesampingkan *nash-nash* nya, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan manusia.

## B. Saran

1. Hasil penelitian ini di tujukan kepada peneliti selanjutnya yang bertujuan untuk mengkaji kembali aspek atau sisi lain dari produk-produk transaksi uang elektronik, harapannya agar dapat menjadi edukasi kepada akademisi hukum ekonomi syariah.
2. Uang elektronik seperti aplikasi OVO diharapkan dapat memberikan keterangan yang jelas terhadap produk-produk yang di operasikan kepada pengguna, baik itu dari bentuk *Cashback*, Promo, Diskon, ataupun Margin dari kerjasama PT. Visionet Internasional dengan *merchant-merchant* OVO lainnya, agar jelas berapa jumlah margin yang didapatkan oleh *merchant* OVO. Sehingga dalam hal ini tidak adanya transaksi yang dapat menimbulkan *riba*, terutama dalam akad-akad yang dihimpun menjadi satu kesatuan dalam transaksi, seperti akad *qardh* dan akad *ijarah*.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memperhatikan lebih dalam aplikasi masing-masing akad ini dalam transaksi yang mereka lakukan.
4. Para mahasiswa, akademisi dan dosen ekonomi syari'ah diharapkan selalu menggali dan mendalami persoalan fikih dan memberi edukasi kepada mahasiswa untuk dapat selalu berfikir kritis menganalisis praktek multi akad pada prosuk-produk kontemporer, sehingga selalu ada kolerasi antara dunia ekonomi bisnis dengan ekonomi syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AI-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2014

### B. FIKIH DAN USHUL FIKIH

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Al-'Imrani, Abdullah bin Muhammaad bin Abdullah. *Al-'Uqud Al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah wa Ta'sillyah wa Tatbiqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Aryani, Annisa Rifka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)*. Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah, 2019.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

C.Pass, Bryan Lowes dan Leslia Davies. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Faqih, Amir. *Kajian Uang Elektronik dalam Perspektif Unadang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syaft'iyah (Studi pada Aplikasi OVO)* . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Habibi, Muhammad Ihsan. *Tinjauan Sistem Transaksi (OVO) Berdasarkan Hukum Islam (Studi kasus pada OVO Booth di Malang Town Square*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Hadi Abdul, Muhammad Taufik dkk. "Mekanisme Transaksi Multi Akad di Fitur Layanan Go-Food dalam Aplikasi Berbasis Online Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)" *Artikel Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, (2018).

Harhap, Raja Sakti Putra "Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah" *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1 No.1 (Agustus 2016),

- Haryono, *Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2017.
- Hasanuddin, Oni Sahroni dan. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasanudin. *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006.
- . *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer, Al-Iqtishad III* (2011).
- Hasanudin, Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Ed. Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, . Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Jail Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah* . Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kurnianingtyas, Fauziah. *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual beli dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mas'adi, Ghufro S. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Mushlich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Poewaradarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.



Sari, Silvia dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi dalam Transaksi Multi Akad Gofood" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2020).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utaman Grafiti, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamala*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad (dalam Fiqih Muamalah)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Wahid, Nur. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Kajian Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana, 2020.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wastakbaru, Aniyya La Aba. *Analisis Pandangan Pengguna Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)*. Banda Aceh, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ FATWA/ HUKUM ISLAM**

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017. *Tentang Uang Elektronik Syariah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000. *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001. *Tentang Al-Qardh*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007. *Tentang Akad Ju'alah*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP/2009. *Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Uang Elektronik*

Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

PERMA No.02 tahun 2008 pasal 324.

#### D. LAINNYA

Fath al-Qadir, Kamal ibn al-Humam, Juz 15. Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz 2.

Al-Khattabiy, *Ma'alim al-Sunan*, Juz 3. Al-Muwardiy, *al-Hawiy*, Juz 5

Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-uqud Al-murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15 (2016).

Ibnu, Juzi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 172, Al-Zuhailiy, Juz 5, Hal 191, Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Hal 160.

Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah." 10 (2013).

Qayyim Ibn, I'lam Al-Muwaqqi in, Juz 3. Ibnu Qayyim, *Tahdzibu Sunan Abi Dawud*, Juz 3 dan Juz 2. Ibn Qudamah, *Al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad*, (al-MaktBh al-Syamilah), Juz 9.

'ulum, Nukhbatul. "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Oay dan OVO)." *Jurnal Bidang Kajian Islam* 4 (2018).

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1213-2902-1-SM.pdf>, akses 8 januari 2021.

<https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=162517>, akses 20 januari 2021.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/linkaja-siap-garap-fitur-syariah-gopay-dan-ovo-masih-melakukan-kajian?page=all>, akses 19 februari 2021.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/riset-snapcart-58-responden-menyebut-ovo-sebagai-brand-paling-sering-digunakan>, akses 1 februari 2021.

<https://tirto.id/plus-minus-uang-elektronik-pilih-e-wallet-atau-kartu-e-money-cCUz>, akses 20 oktober 2020.

<https://www.ovo.id/about>, akses 8 oktober 2020.

<https://www.ovo.id/faqmerchan>, akses 13 februari 2021.

<https://www.ovo.id/helpcenter/article/360028038351>, akses 12 februari 2021.

<https://www.ovo.id/partnership>, akses 13 Februari 2021.

[https://amp.kontan.co.id/news/layanannmewujudkan\\_kesejahteraan-paylater-dibekukan-tokopedia-tanya-ke-ovo](https://amp.kontan.co.id/news/layanannmewujudkan_kesejahteraan-paylater-dibekukan-tokopedia-tanya-ke-ovo), akses 25 februari 2021.

<https://www.kompasiana.com/lilhamnami/5d327f2b097f365308794892/cara-gopay-ovo-meraih-laba>, akses 20 Maret 2021.

Yunus, M. Hybrid Contrat (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No,1 (Maret, 2019)